

**MEMPERTAHANKAN
PRESIDENTIAL TRESHOLD:
UPAYA MEMPERKUAT OLIGARKI POLITIK**

Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Webinar Nasional
Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI)
Melbourne, 14 Januari 2022

Alur Pembahasan

1. *Presidential Threshold* dalam UUD 1945
2. *Presidential Threshold* Melanggar UUD 1945
3. *Presidential Threshold* Untuk Siapa?
4. DUITocracy Kills Indonesia's DEMOcracy



Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009
4. Putusan MK No. 52/PUU-X/2012
5. Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013
6. Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013
7. Putusan MK No. 30 dan No. 74/PUU-XII/2014
8. Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

1 | *Presidential Threshold* Dalam UUD 1945

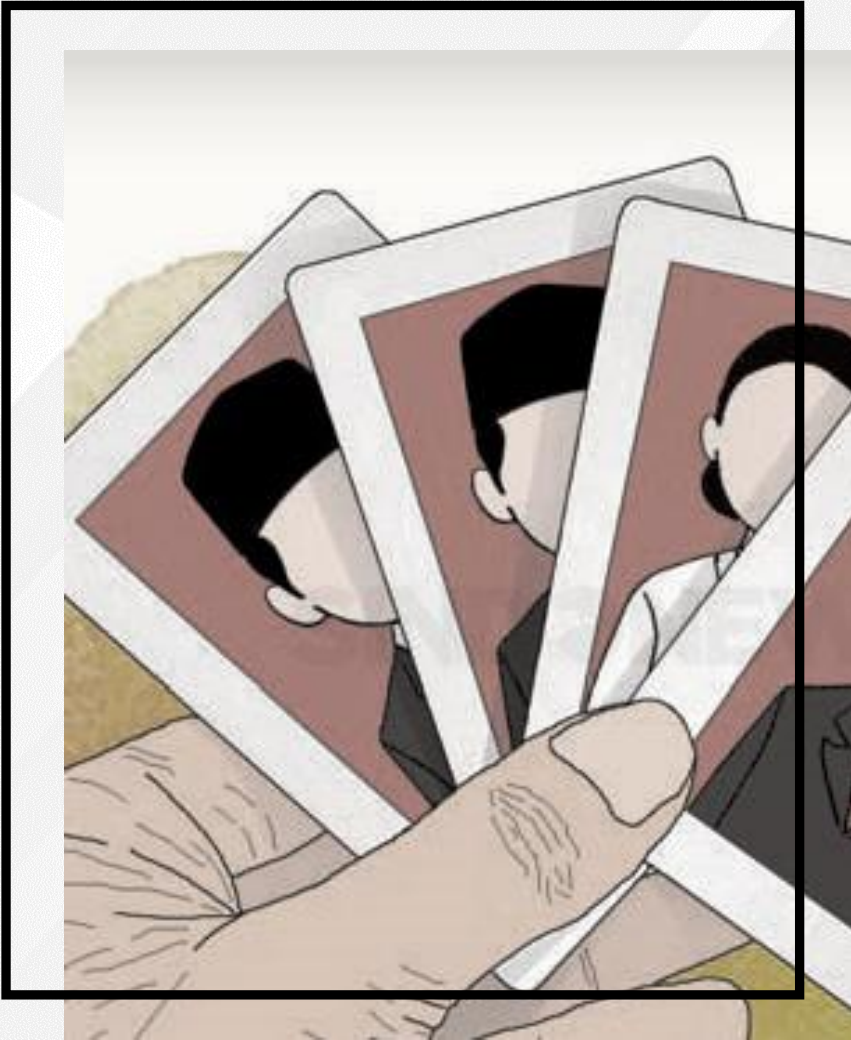
Presidential Threshold pada dasarnya sudah dianut dalam UUD 1945 meskipun **tidak dalam bentuk persentase atau ukuran kuantitatif**, namun dengan batasan siapa yang berhak mengajukan dan sudah menjamin kesetaraan bagi seluruh partai politik



2 Jenis Ambang Batas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945

a. Ambang batas pencalonan Pasal 6A ayat (2)

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”



b. Ambang batas keterpilihan Pasal 6A ayat (3)

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 6A ayat (5) UUD memang memberikan *open legal policy*, **namun perlu dipahami** bahwa *open legal policy* yang dimaksud di dalam Pasal 6A ayat (5) **clear** ditujukan untuk teknis pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, **bukan** untuk *Presidential Threshold*



Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

“Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.”

Presidential Threshold **dalam Pasal 6A UUD 1945** **merupakan *close legal policy***

Jelasnya aturan dalam Pasal 6A ayat (2), 6A ayat (3) UUD 1945 seharusnya menjelaskan bahwa aturan terkait ***presidential threshold*** merupakan ***close legal policy***.

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 **telah mengunci** bahwa wilayah yang menjadi ***open legal policy*** dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden **terbatas pada teknis pelaksanaan saja**.



Batasan-batasan di dalam UUD 1945 yang menjelaskan bahwa *presidential threshold* bukanlah *open legal policy*

- a. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1);
- b. Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));
- c. Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));
- d. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2));
- e. Tata cara capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5));
- f. Mekanisme putaran kedua dan syarat untuk menentukan pemenang Pilpres (Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4)).

Dengan demikian, ketentuan dan syarat penerapan konsep *open legal policy* terkait *presidential threshold* **tidak terpenuhi:**

- a. Norma yang akan diatur **tidak dirumuskan secara tegas** dalam UUD 1945;
- b. Norma yang akan diatur **diberikan delegasi penuh** kepada pembuat undang-undang **untuk mengaturnya.**

2 | *Presidential Threshold* Melanggar UUD 1945

27 Diaspora Indonesia Gugat Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi

Cun Cahya - Selasa, 4 Januari 2022 | 22:07 WIB



detikNews > Berita

Rizal Ramli-Gatot Nurmantyo Gugat Presidential Threshold Jadi 0 Persen ke MK

Andi Saputra - detikNews

Rabu, 15 Des 2021 09:13 WIB

129 komentar

SHARE   



NEWS

Thursday, 10 Jumadil Akhir 1443 / 13 January 2022

HOME POLITIK HUKUM PENDIDIKAN NEWS ANALYSIS UMM UBSI TELKO HIGHLI

Home > News > Nasional

Ajukan *Judicial Review*, Partai Ummat Minta MK Hapus PT 20 Persen

Senin 03 Jan 2022 22:05 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro, Rizkyan Adiyudha/ Red: Andri Saubani



Bersama Refly Harun dan Denny Indrayana, Gugatan Presidential Threshold Menjalar ke AS, Jerman hingga Qatar



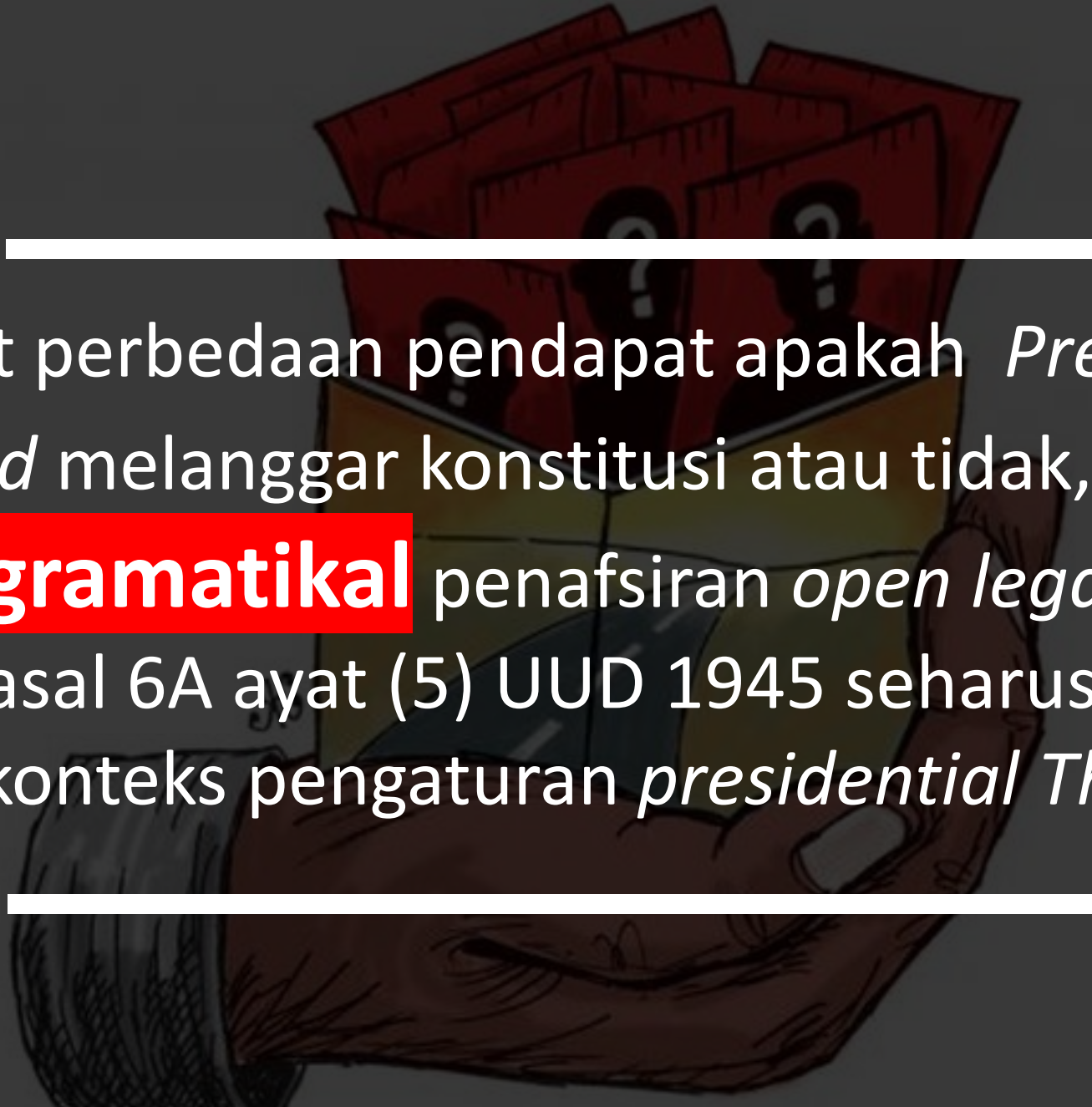
LAPORAN: DIKI TRIANTO

Selasa, 11 Januari 2022, 08:48 WIB

61
Shares



Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana/ist



Terdapat perbedaan pendapat apakah *Presidential Threshold* melanggar konstitusi atau tidak, **namun secara gramatikal** penafsiran *open legal policy* di dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 seharusnya tidak dalam konteks pengaturan *presidential Threshold*

Sebelumnya MK sudah memberi batasan terkait *open legal policy* melalui beberapa Putusan:

- a. Bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan di luar kewenangan (Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013);
- b. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (Putusan MK No. 30 dan No. 74/PUU-XII/2014);
- c. Hanya bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable (Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009).



Kalaupun dianggap *open legal policy*, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 **justu telah melanggar seluruh batasan *open legal policy*** yang dirumuskan di dalam Putusan MK.

Oleh karena itu, Pasal 222 sangat potensial melanggar hak konstitusional warga negara

Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Penerapan *open legal policy* Pasal 222 UU No. 7/2017

1. Mengabaikan kepentingan rakyat untuk menghadirkan sebanyak-banyak calon pemimpin bangsa dan **lebih banyak mengakomodir kepentingan pemodal (oligarki politik)**;
2. **Mengamputasi salah satu fungsi partai politik**, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan;
3. **Diskriminasi terhadap partai politik baru** untuk memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan/mengusung pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945;
4. **Jalan awal menuju tindakan oligarki** atas dasar partai politik kecil seakan dipaksa bergabung dengan partai yang berkuasa demi mencalonkan pasangan calon Presiden dan mendapatkan efek ekor jas (*coattail effect*) dari calon presiden yang diusung;
5. **Masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai** calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum, sehingga mencederai esensi Pemilihan Umum langsung.

Setidaknya telah diputus **22 kali**
permohonan *judicial review* terkait
Presidential Threshold

9

Menguji
Konstitusionalitas
Pasal 9
UU No. 42
Tahun 2008

13

Menguji
Konstitusionalitas
Pasal 222
UU No. 7
Tahun 2017

3 Perkara permohonan baru
judicial review Pasal 222
UU No. 7 Tahun 2017 diputus

1. Putusan No. 70/PUU-XIX/2021
2. Putusan No. 66/PUU-XIX/2021
3. Putusan No. 68/PUU-XIX/2021



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 49/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Muhammad Busyro Muqoddas**
 Alamat : Jalan Tegal Sari UH 6/113 RT/RW 037/015 Sorosutan,
 Umbulharjo, Yogyakarta
 Pekerjaan : Dosen
 disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

12. **Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM)** , dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Titi Anggraini**
 Jabatan : Direktur Eksekutif
 Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan
 disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 11 Juni 2018, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Haris Azhar, S.H., M.A., Abdul Qodir, S.H., M.H., Harimuddin, S.H., dan Zamrony, S.H., M.Kn., semuanya memilih domisili hukum di kantor INTEGRITY (*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*) beralamat di Cityloft Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon.**

Tahun 2018 INTEGRITY *Law Firm* mewakili
 12 Pemohon juga mengajukan *judicial review* terkait *presidential threshold*





Logika Keliru dalam Pengujian *Presidential Threshold*

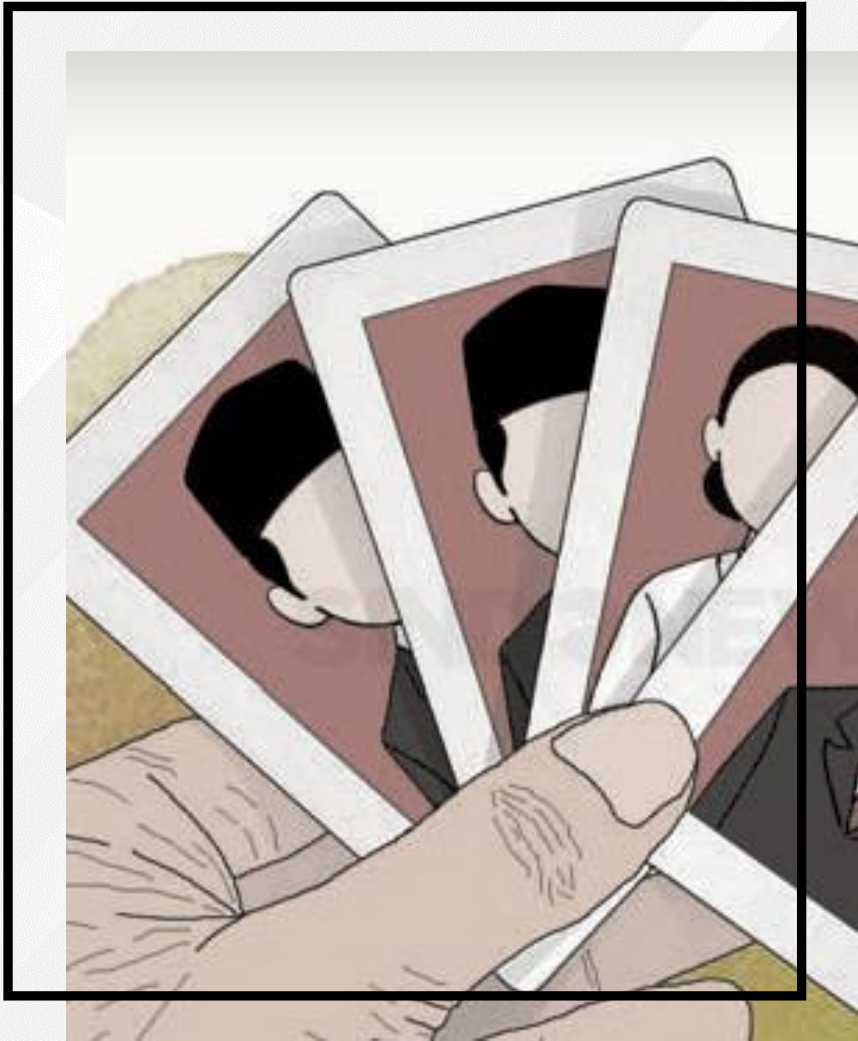
Terhadap **semua permohonan** tersebut, sampai saat ini **belum ada yang dikabulkan oleh MK.**

MK menolak atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan berpendapat bahwa *presidential threshold* adalah *open legal policy* dan merupakan bentuk penguatan sistem presidensial di Indonesia.



3 | *Presidential Threshold* Untuk Siapa?

Dalam praktik ketatanegaraan, **mayoritas negara-negara yang menganut sistem presidensial dengan sistem multipartai tidak menerapkan *presidential Threshold*** karena diyakini dapat menghambat munculnya calon-calon terbaik secara lebih *genuine* dan memiliki kapasitas. **Kontestasi politik akan berjalan lebih transparan tanpa adanya *presidential threshold***



Lalu Untuk SI(APA) *Presidential Threshold?*

- *Presidential Threshold* merupakan bentuk **negative political engineering** bahkan **constitutional breaching** yang dimunculkan oleh Partai Politik besar untuk membatasi persaingan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- *Presidential Threshold* dipertahankan sebagai salah satu **strategi kemenangan pemilu** karena menguntungkan Partai besar dengan dalih menjaga efektifitas pemerintahan;
- *Presidential Threshold* justru **memperkuat oligarki politik dan melemahkan institusi negara.**

Pemilu Tidak Hanya Terkait dengan Persoalan Siapa yang Akan Menjadi Calon Presiden dan Demokrasi Prosedural Semata

Demokrasi substansial melalui penghapusan syarat *presidential threshold* menjadi 0 % adalah salah satu upaya melawan oligarki politik, menghapus disintegrasi dalam masyarakat, serta menjamin hak konstitusional warga negara dengan membuka seluas-luasnya bursa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

4 | **DUI**Tokrasi Kills Indonesian **DEMO**cracy

Presidential Threshold akan melahirkan calon pemimpin yang **koruptif** dan lekat dengan **lingkaran oligarki politik** yang akan mensponsori **figur pemimpin untuk dikendalikan**, serta menjadi **akar *candidacy buying dalam*** Pemilihan Umum hingga Pemilihan Kepala Daerah

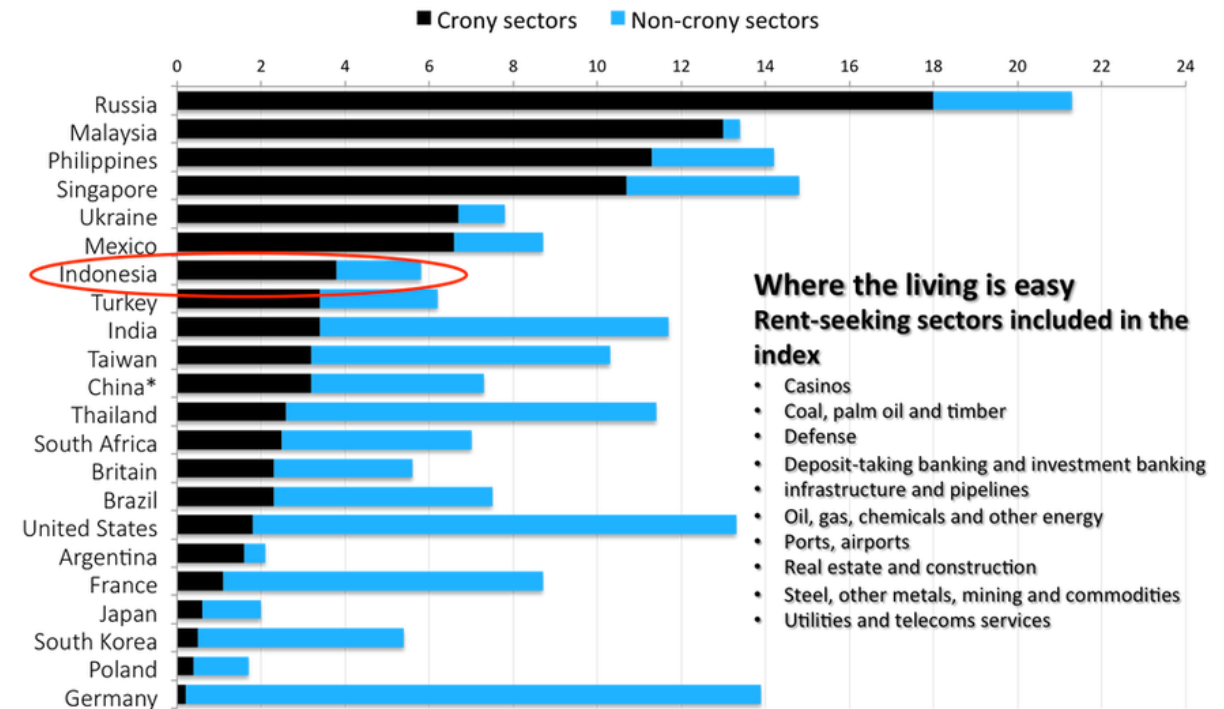
Sistem **Politik yang Koruptif**

- Pendanaan Politik
- Pendanaan Kampanye

Bisnis yang kolusif antara
Pemerintah dengan Pengusaha

The crony-capitalism index

Billionaire wealth as a % of GDP, ranked by crony-sector wealth, 2016



Where the living is easy
Rent-seeking sectors included in the index

- Casinos
- Coal, palm oil and timber
- Defense
- Deposit-taking banking and investment banking
- infrastructure and pipelines
- Oil, gas, chemicals and other energy
- Ports, airports
- Real estate and construction
- Steel, other metals, mining and commodities
- Utilities and telecoms services

*Includes territories.

Source: The Economist, Daily chart: Comparing crony capitalism around the world (<http://econ.st/24zXocv>).

Oligarch, Media Control, and Elections

- Major media groups own five out of six Indonesian newspapers with the highest circulation, and all four biggest online news media sites. Further, ownership of TV stations is concentrated in **five corporations that control 96,6% of all national stations.**
- The parties become **vulnerable to and dependent on oligarch** - a wealthy individual or conglomerates who **dominate Indonesia political parties.**



CTCORP



KOMPAS GRAMEDIA



RCTI MNC TV Global TV

iNews TV

Jawa Pos



Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha

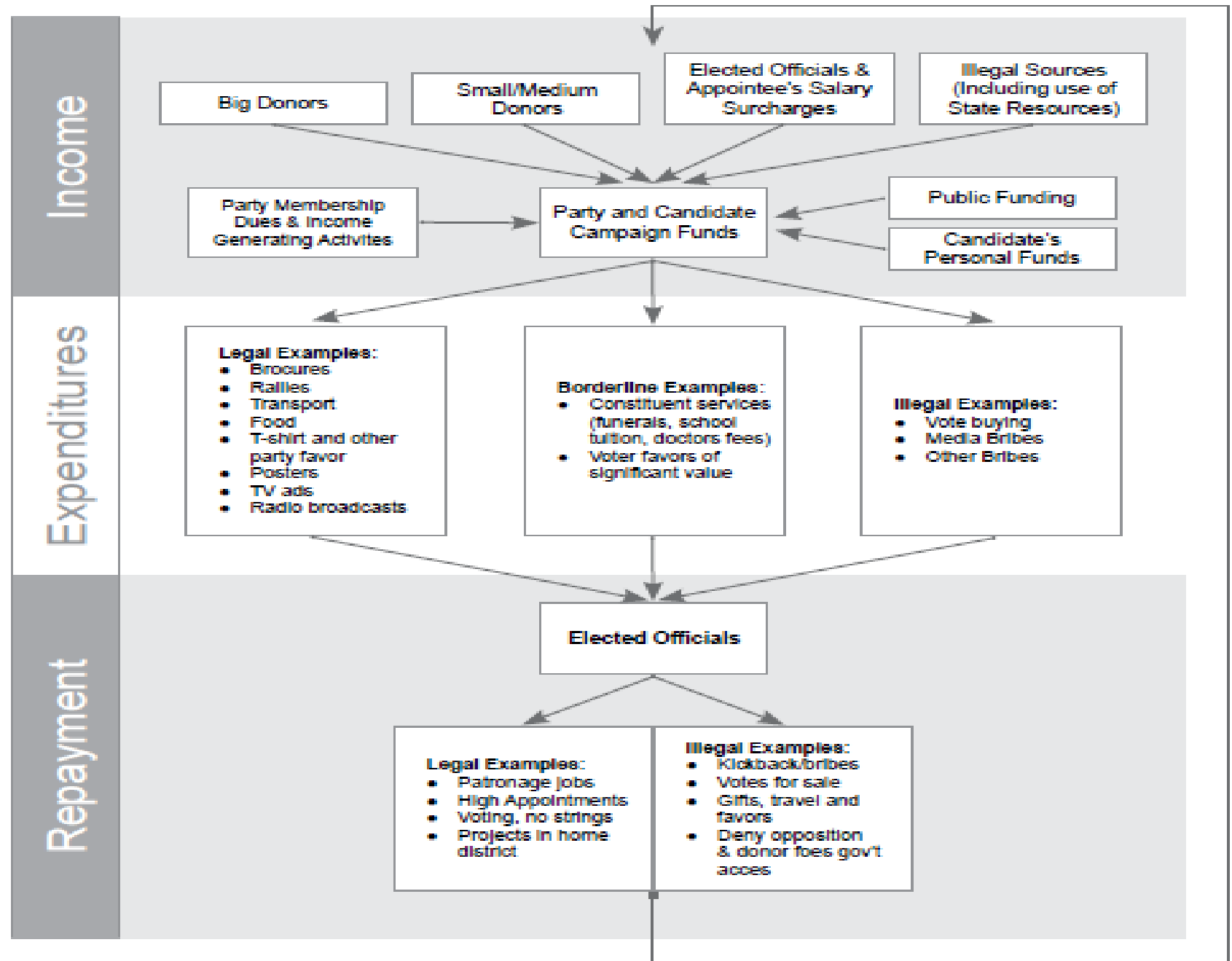
Parpol yang **Koruptif**

Media yang **Terkooptasi**

Oknum Aparat Keamanan

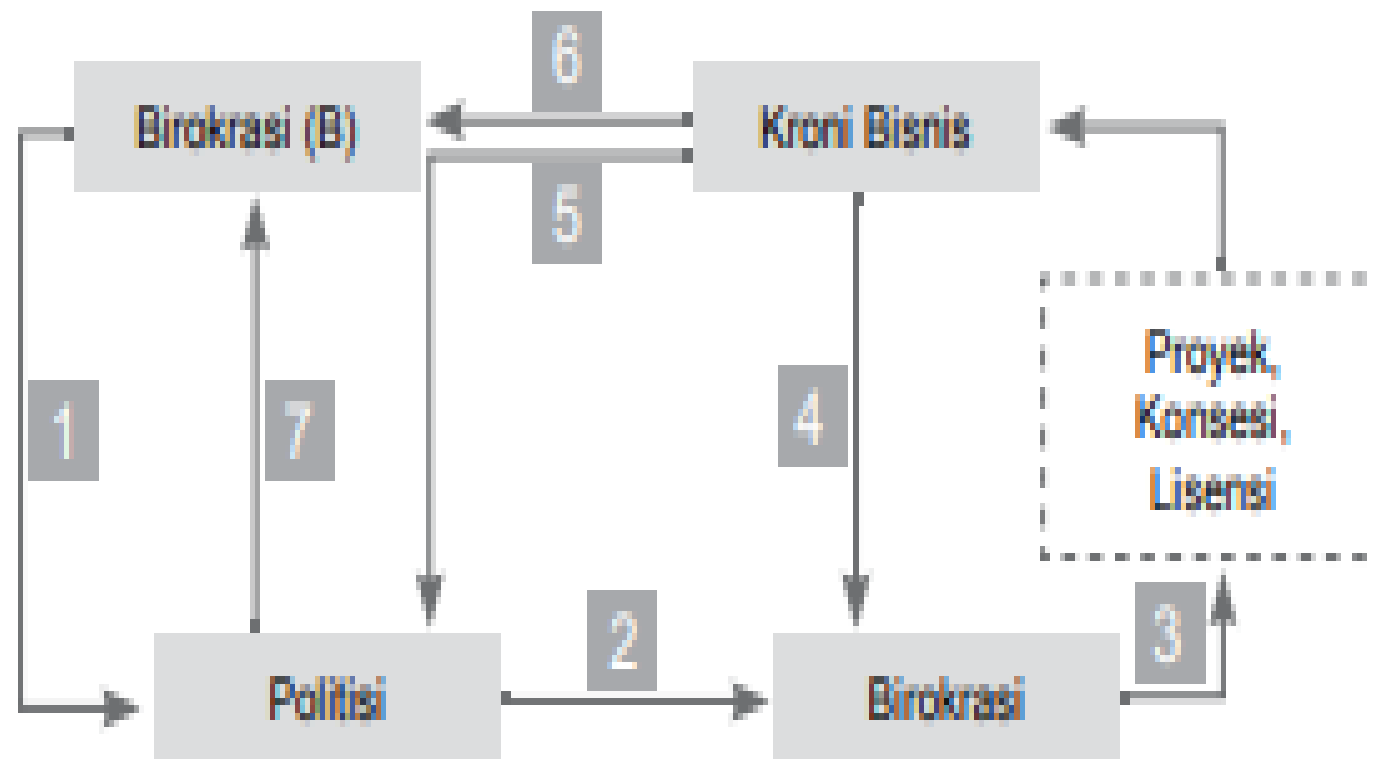
The **Real** Power Holders

HOW MONEY CAN INFLUENCE POLITICS



Source: Duschinsky

Lingkaran Setan Korupsi Politik



Keterangan:

1. Nominasi
2. Politisasi Birokrasi
3. Kontrak, konsesi, lisensi
4. Suap, kickback
5. Sumbangan Pemilu, Suap
6. Sumbangan Pemilu, *candidacy buying*
7. Setoran ke Partai

Tantangan Bagi Partai Politik

1. Kenegarawanan Partai Politik untuk mendukung PT 0 %
2. Maju sebagai Pemohon Uji Materiil Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terutama Partai Politik peserta Pemilu 2014 dan 2019 atau Partai Politik yang memenuhi syarat *parliamentary Threshold*



Belum ada Partai Politik besar yang mengajukan permohonan *judicial review* terkait *presidential threshold*

Sejauh ini baru 5 Partai yang mengajukan *judicial review* terkait *presidential threshold*:

- a. Partai Solidaritas Indonesia (Putusan MK No. 60/PUU-XV/2017)
- b. Partai Bulan Bintang (Putusan MK No. 70/PUU-XV/2017)
- c. Partai Idaman (Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017)
- d. Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen (Putusan MK No. 61/PUU-XVI/2018)
- e. Partai Ummat (Belum Diputus)

WHAT'S NEXT?

- a. Lawan syarat *presidential Threshold* yang sudah merusak moralitas nilai-nilai demokrasi

- b. Syarat-syarat yang sudah tidak sesuai dengan UUD 1945 harus dibatalkan/dihilangkan melalui Uji Materiil Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017

- c. Kembalikan esensi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada khittahnya

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
NARAHUBUNG
LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Lukmanasa, S.H., M.H.
AKA Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yusep Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kaliua STIR - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

SESI V
Fabel Diansyah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Pulis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMKATON KESABUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Rabu, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Sesiology Materi Legal Training
- Sesiology Buku dari Peneliti

MATERI TRAINING

SESI I

1. Menganalisis Sistem Anti Korupsi
2. Menganalisis Sistem Pencegahan Korupsi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang baik
2. Menganalisis Pencegahan Korupsi
3. Menganalisis Pencegahan Korupsi

SESI III

1. Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang baik
2. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang baik

SESI IV

1. Menganalisis Sistem Anti Korupsi
2. Menganalisis Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang baik
3. Menganalisis Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang baik

SESI V

1. Pencegahan korupsi: strategi dan konsep pencegahan korupsi
2. Strategi pencegahan korupsi: strategi dan konsep pencegahan korupsi
3. Strategi pencegahan korupsi: strategi dan konsep pencegahan korupsi

SESI VI

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang baik
2. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang baik
3. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang baik

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Full Paket Materi (Materi dan Sertifikat 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
5511000000
KCS PO INDIAN WIN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link www.integritylawfirm.id

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekeloa Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bi. Falsafi H. Rani, S.E., M.A.

MODERATOR

Karnis, 12 Agustus 2021 Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDAMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Muh. Mahfud MD Wakil Ketua MK RI Yudi Latief Ketua PKI Indonesia Arsal Sami Wakil Ketua MK RI

MODERATOR

M. Satrio Satrio Wakil Ketua MK RI Denay Indrayana Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD2

Tersedia e-certificate

Karnis, 30 Agustus 2021 Pukul 13.00 WIB - Selasa Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Registrasi www.integritylawfirm.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denay Indrayana Senior Partner INTEGRITY Law Firm Muh. Thaqiul Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Rully Harun Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

MODERATOR

M. Satrio Satrio Wakil Ketua MK RI Yudi Latief Ketua PKI Indonesia Arsal Sami Wakil Ketua MK RI

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD3

Tersedia e-certificate

Karnis, 17 September 2021 Pukul 13.30 WIB - Selasa Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Registrasi www.integritylawfirm.id

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

Visit  at:

<http://www.integritylawfirm.id>



We are the **IN** **TE** **GRI** **TY** **INTEGRITY**



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

